



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya masing-masing;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Memberikan delegasi kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk memberikan/menangguhkan/menolak permintaan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) dengan jenis-jenis cuti sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jenis cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:  
a. cuti tahunan;  
b. cuti besar;  
c. cuti sakit;  
d. cuti melahirkan;  
e. cuti karena alasan penting;  
f. cuti bersama; dan  
g. cuti diluar tanggungan Negara

KETIGA : Tata cara permintaan dan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2018

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai ttd  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana  
EKO PUTRO SANDUJO

Tembusan Kepada Yth.:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Undang Mugopal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
PEMBERIAN CUTI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  
MEMBERIKAN/MENANGGUHKAN/MENOLAK PERMINTAAN CUTI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN CUTI	JENIS CUTI	UNIT KERJA
1.	Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	semua jenis cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara	dalam lingkungannya masing-masing
2.	Kepala Biro/Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen/Sekretaris Badan/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat	Pejabat Administrator ke bawah/Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil lainnya	semua jenis cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara	dalam lingkungannya masing-masing
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pejabat Administrator ke bawah /Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil lainnya	semua jenis cuti, kecuali cuti di luar tanggungan Negara	dalam lingkungannya masing-masing

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal